

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas petunjuk, rahmat, dan hidayah serta puji syukur kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa RENSTRA berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA memmuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya RENSTRA dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perwa; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perwa.

Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perwa dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan. Tindakan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perwa, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Sedangkan tindakan administratif merupakan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perwa.

Berdasarkan tugas dan fungsi pada Satpol PP, dan hasil analisis kebutuhan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Depok tahun 2016-2021, disusunlah Perubahan RENSTRA Satpol PP tahun 2016-2021 yang merupakan hasil dari asistensi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen ini merupakan serangkaian rencana kinerja dan kerja untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan aparatur Satpol PP dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius serta.

Besar harapan kami Dokumen Perubahan RENSTRA Satpol PP Tahun 2016-2021 ini mampu memberikan informasi dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Depok.

Depok, Januari 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK

Ttd.

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
NIP. 196910081990101001